BAB III

KEGIATAN KERJA PRAKTEK

Kerja Praktek adalah bentuk penyelenggaraan perkuliahan yang pelaksanaannya merupakan perpaduan teoritis dalam materi perkuliahan dengan dunia praktisi dalam pekerjaan yang berkaitan di bidang hukum. Pelaksanaan Kerja Praktek (KP) merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa dan merupakan salah satu usaha untuk menciptakan lulusan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) khususnya Fakultas Hukum yang berkualitas dan menjadi manusia yang seutuhnya yaitu kecerdasan intelektual.

Berdasarkan kegiatan kerja praktek merupakan perkuliahan yang telah dilakukan selama kurang lebih satu bulan terhitung dari pukul 09.00 – 17.00 WIB sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai tanggal 20 Agustus 2011 di Lembaga Bantuan Hukum Street Lawyer Legal Aid yang beralamat di Jl. Jend. Basuki Rahmat Kp. Melayu No. 28 Jakarta Timur 13350 Indonesia. Kegiatan kerja praktek untuk menggali dan menambah wawasan lebih luas penulis dalam melakukan berbagai hal dengan mempelajari lebih jauh tentang Lembaga Bantuan Hukum dan sistem kerja praktek di Lembaga Bantuan Hukum.

Merupakan kegiatan yang telah dilakukan selama kerja praktek tersebut adalah :

1. Diskusi bagaimana caranya jika klien sebagai pelapor meminta bantuan hukum untuk mendampingi sebagai kuasa hukumnya

   Prosedur penerimaan kasus untuk calon klien :

   a. Mengisi folmulir klien

   b. Kemudian akan mendapatkan jasa hukum dan dapat berkonsultasi dengan advokat publik atau asisten advokat publik.

c. Advokat publik dan advokat asisten berkoordinasi dengan Kepala Operasional untuk menentukan diterima atau tidak kasus tersebut.

d. Bilamana kasus bersifat individual, dan LBH tidak memiliki cukup sumber daya manusia dan alokasi biaya berperkara, akan direkomendasikan :

    1) Ditangani untuk kasus-kasus yang dapat membawa perubahan bagi sistem hukum dan terdapat tenaga/SDM

    2) Diselesaikan oleh mitra dengan tetap berkonsultasi dengan advokat publik/assisten advokat publik untuk setiap langkah hukumnya

    3) Dirujuk kepada jaringan kerja LSM yang khusus menangani perkara tertentu

    4) Dirujuk ke kantor advokat alumni LBH-YLBHI jika klien/mitra tidak memenuhi syarat formal (mampu).

e. Setelah proses konsultasi, calon klien membayar administrasi.

f. Kasus yang bersifat massal, struktural, berdampak luas dan tidak mampu secara ekonomi, hukum dan politik, advokat publik/assisten advokat publik akan mengkoordinasikan dengan kepala operasional untuk membahas diterima/tidaknya kasus tersebut.

g. Jika diterima, maka advokat publik/assisten advokat publik akan ditugaskan melakukan proses advokasi kasus tersebut.

Tempat memperoleh informasi dan cara memperoleh bantuan hukum:

a. Tempat memperoleh informasi

Masyarakat tidak mampu yang menghadapi perkara di Pengadilan, dalam rangka kepentingan dan pembelaan hak-hak hukumnya, dapat meminta keterangan (informasi) dari instansi-instansi setempat misalnya :

1) Pengadilan Negeri/Tinggi
2) Kejaksaan Negeri/Tinggi
3) Lembaga Bantuan Hukum.

b. Cara memperoleh bantuan hukum

Untuk mendapatkan bantuan hukum yang disediakan oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, masyarakat wajib mempersiapkan :

1) Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/ Lurah setempat
2) Surat pernyataan tidak mampu dari permohonan dan dibenarkan oleh Pengadilan Negeri setempat
3) Surat pernyataan tidak mampu dari pemohon dan dibenarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum setempat.

Seorang pelapor datang kepada advokat untuk meminta bantuan hukum, maka harus ada yang disiapkan oleh pelapor dan beberapa kewajiban advokat dalam membela kliennya, yaitu :

a. Pelapor harus mempunyai kronologis kasus yang lengkap baik secara lisan ataupun tulisan.

b. Kemudian kronologis kasus tersebut harus dicatat dan dipelajari oleh advokat sebagai kuasa hukum pelapor.

c. Membuat dan mendatangani surat kuasa.

d. Mendampingi klien sejak pertama kali melapor ke SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) sampai ke proses berikutnya sesuai dengan apa yang tertera di dalam surat kuasa.

e. Ketika klien diperiksa di Sentra Pelayanan Kepolisian, sebagai penasehat hukum pelapor harus diam dan mendengarkan.

f. Apabila apa yang diucapkan klien kepada penyidik tidak sesuai dengan apa yang ada di kronologis kasus, maka penasehat hukum baru boleh mengatakan kepada penyidik bahwa tidak sesuai dengan apa yang di ucapkan klien dengan kronologis kasus.

g. Kuasa hukum mendampingi klien sesuai dengan apa yang tertera di dalam surat kuasa.

2. Mempelajari dan membuat surat kuasa

Secara umum pengertian surat kuasa adalah suatu dokumen dimana isinya seorang menunjuk dan memberi wewenang pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya. Tanpa surat kuasa penasehat hukum tidak berwenang melakukan perbuatan hukum apapun yang mengatasnamakan seseorang dalam menyelesaikan suatu perkara.

Ditinjau dari isinya, maka surat kuasa dapat dibedakan menjadi 2 yaitu surat kuasa khusus dan surat kuasa umum. Surat kuasa khusus adalah kuasa yang

menerangkan bahwa pemberian kuasa hanya berlaku untuk hal-hal tertentu saja, sedangkan surat kuasa umum adalah surat kuasa yang menerangkan bahwa pemberian kuasa tersebut hanya untuk hal-hal yang bersifat umum saja.

Secara umum, ciri-ciri surat kuasa adalah surat kuasa tertera tanggal, surat kuasa ditandatangani, nama dan identitas pemberi kuasa, hal-hal atau perbuatan hukum yang dikuasakan, ketentuan pelimpahan kuasa (subsitusi) dan tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa.

3. Mengikuti rapat agenda kerja yang dilakukan oleh tim LBH Street Lawyer

4. Mempelajari serta membuat surat somasi

Somasi adalah peringatan kepada pihak yang lalai melakukan kewajibannya, bisa dilakukan melalui pengadilan negeri dimana orang yang lalai berdomosili, bisa melalui surat lansung atau bahkan lansung bicara pada pihak yang lalai.

5. Mempelajari dan membuat surat pelimpahan perkara dan kepastian hukum dari Polres Muara Enim ke Polda Sumsel

Surat pelimpahan perkara merupakan sebagai tindakan untuk mencari kepastian hukum. Dalam penyidikan, penyidik melimpahkan perkara ke jaksa penuntut umum, dengan menyatakan berkas sudah cukup, akan tetapi jika jaksa penuntut umum merasa berkas acara perkara masih kurang lengkap, maka jaksa penuntut umum mengembalikan berkas acara perkara ke penyidik disertai dengan petunjuk untuk melengkapi (P-19), setelah berkas perkara diperiksa dan diperbaiki oleh penyidik, perkara dilimpahkan oleh penyidik ke jaksa penuntut umum.

Setelah penuntut umum sudah menyatakan sudah lengkap (P-21) dan jaksa penuntut umum pun melimpahkan perkara ke pengadilan.

Sering kali klien tidak mendapat kepastian hukum di dalam proses penyidikan ditingkat polsek atau polres karena kurangnya integritas dan moralitas penyidik di jajaran polsek dan di Polres, sehingga tidak adanya kepastian hukum yang diperoleh klien, sehingga kuasa hukum harus melimpahkan perkara ke Polda. Seperti kasus yang menimpa klien Street Lawyer, yaitu Ir. Mubri Akhmad Bin A.wamin sebagai pelapor No pol :LP/B-1/1971/XI/2007/KA SPK, tertanggal21 November 2007.

6. Mempelajari somasi kasus Labschool Cibubur dan tanggapan atas somasi
7. Diskusi bagaimana caranya jika klien kita sebagai terlapor meminta bantuan hukum untuk mendampingi sebagai kuasa hukumnya
8. Membuat surat permohonan pengaduan ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Laporan pengaduan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pelapor atau kuasanya yang mendapat kuasa khusus untuk itu yang memuat :

a. Identitas pelapor yang lengkap, meliputi :
    1) Nama, alamat, pekerjaan, No. Telp disertai dengan KTP pelapor
    2) Jika pelapor bertindak selaku kuasa, disertai dengan surat kuasa khusus melaporkan pengaduan ke Komisi Yudisial Republik Indonesia.
b. Identitas pelapor (hakim) secara jelas, meliputi :

Nama, jabatan, alamat instansi, nomor perkara (jika terkait perkara di Pengadilan)

c. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar laporan yang meliputi :

1) Alasan laporan diuraikan secara jelas dan rinci disertai alat bukti yang diperlukan (*copy* salinan sah putusan/penetapan yang telah dilegalisir pengadilan, surat-surat bukti, saksi dan lain-lain).

2) Hal-hal yang dimohonkan untuk diperiksa dalam laporan dimaksud.

d. Bukti-bukti pendukung, meliputi :

1) Dalam hal telapor hakim pengadilan tingkat pertama, melampirkan *copy* putusan pengadilan tersebut;

2) Dalam hal terlapor hakim pengadilan tingkat banding, melampirkan *copy* putusan pengadilan pertama dan putusan pengadilan tinggi;

3) Dalam hal terlapor Hakim Agung (kasasi), melampirkan *copy* putusan pengadilan pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung (kasasi);

4) Dalam hal terlapor Hakim Agung (peninjauan kembali), melampirkan *copy* putusan pengadilan pertama, pengadilan tinggi, kasasi dan peninjauan kembali;

5) Jika laporan terkait eksekusi harus melampirkan :

a) *Copy* salinan putusan yang terkait dengan eksekusi tersebut

b) *Copy* surat permohonan eksekusi (bagi pelapornya pemohon eksekusi)

c) *Copy* surat penetapan eksekusi

d) *Copy* surat teguran (*aanmaning*)

e) *Copy* berita acara pelaksanaan eksekusi

f) *Copy* berita acara sita eksekusi

e. Laporan pengaduan ditandatangani oleh pelapor atau kuasanya

9. Membuat surat penambahan bukti dokumen putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk dikirim ke Komisi Yudisial

   Penambahan bukti dokumen merupakan untuk melengkapi bukti-bukti yang dilaporkan oleh pihak terdakwa atau kuasa hukumnya.

10. Mempelajari isi dan pembuatan memori kasasi;

    Memori kasasi adalah ingatan atau surat yang berisi keberatan atas *judex facti* (putusan hakim terdahulu). Memori kasasi harus dibuat setelah menyatakan kasasi di panitera pengadilan, tidak adanya memori kasasi perkara ditolak kasasinya. Memori kasasi selain ditujukan kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan dimana perkara itu diputus tindasannya pada lawan perkara dan arsip untuk pengadilan terdahulu.[9]

[9] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 534

Kontra memori kasasi adalah surat balasan atas memori kasasi yang diterima dari pihak lawan. Kontra memori kasasi bisa dibuat bisa tidak perlu dibuat, memori kasasi ditujukanke Mahkamah agung melalui panitera pengadilan yang menyerahkan memori kasasi tindasnya pada lawan perkara.

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Adapun cara pengajuan kasasi adalah sebagai berikut ;

Bilamana perkara perdata, Permohonan kasasi disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan. Setelah pemohon membayar biaya perkara, Panitera Pengadilan Tingkat Pertama mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar, Panitera Pengadilan Dalam Tingkat Pertama

yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan.

Perlu diingat, dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi dimaksud dicatat dalam buku daftar. Panitera Pengadilan Tingkat Pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal ini, Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Tingkat Pertama, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.

Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi, Panitera Pengadilan dalam tingkat pertama mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya, dan melaporkan semua itu kepada Mahkamah Agung.

Pengajuan kasasi dalam perkara pidana tunduk pada ketentuan Pasal 54 UU No.14 Tahun 1985 yang menegaskan, dalam pemeriksaan kasasi untuk perkara pidana digunakan hukum acara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana. Adapun prosedur pengajuan kasasi dalam perkara pidana adalah sebagai berikut ;

Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu.diberitahukan kepada terdakwa. Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umun, atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Apabila tenggang waktu 14 hari telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan. Apabila dalam tenggang waktu 14 hari, pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur. Atas anggapan menerima putusan atau terlambat mengajukan permohonan kasasi, maka panitera mencatat dan membuat akta.mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi. Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan. Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum

diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya. Perlu diingat, berdasarkan Pasal 247 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima. Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya. Alasan pengajuan kasasi yang dibenarkan secara hukum hanyalah alasan-alasan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang; atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. (Pasal 253 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981). Apabila dalam tenggang waktu 14 hari setelah menyatakan permohonan kasasi, pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur. Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi. Dalam tenggang waktu 14 hari, panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi. Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau

kontra memori kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu 14 hari. Tambahan memori/ kontra kasasi diserahkan kepada panitera pengadilan. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung.

11. Mempelajari membuat eksepsi;

Eksepsi adalah keberatan yang diajukan terdakwa dan atau penasehat hukumnya terhadap syarat hukum formil, belum memasuki pemeriksaan hukum materil. Pengajuan eksepsi diberikan kepada terdakwa setelah jaksa penuntut umum selesai membacakan surat dakwaan. Majelis hakim akan menanyakan dan memberi kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukum apakah terdakwa akan menanggapi keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum ataukah dalam bentuk eksepsi.

Terdapat tiga hal yang menjadi objek eksepsi sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP yaitu :

a. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, meliputi :

   1) Keberatan tidak berwenang mengdili secara relatif (*competentie relatif*)

   2) Keberatan tidak berwenang secar absolute (*competentie absolute*)

b. Dakwan tidak dapat diterima, antara lain :

   1) Apa yang didakwaan terhadap terdakwa bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran

2) Apa yang didakwakan kepada terdakwa telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis ini idem*)

3) Apa yang didakwakan kepada terdakwa telah lewat waktu atau kadaluarsa

4) Apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya

5) Apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapu masuk perselisihan perdata

6) Apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah "tindak pidana aduan" atau "*klacht delicten*", sedang orang yang berhak mengadu tidak pernah menggunakan haknya.

c. Surat dakwaan harus dibatalkan

Hal ini karena tidak memenuhi syarat formil seperti yang ditentukan Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP.

Sebenarnya eksepsi mengenai surat dakwaan tidak membawa efek, karena andai kata dakwaan ditolak jaksa penuntut umum masih bisa memperbaiki kembali karena belum memeriksa pokok perkara. Keculi bilamana "putusan surat dakwaan" setelah selesai pemeriksaan materi perkara oleh pengadilan negeri atau putusan pengadilan tinggi atau putusan Mahkamah Agung.

12. Mempelajari membuat *Pledoi*/pembelaan.

Setelah jaksa penuntut umum selesai membacakan surat tuntutannya, maka giliran diberikan hak kepada terdakwa dan atau penasehat hukumnya untuk mengjukan pembelaan/*pledoi* (Pasal 182 KUHAP).

Pembelaan/*pledoi* bertujuan untuk memperoleh putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun setidak-tidaknya hukuman pidana seringan-ringannya.

Dalam Pasal 182 KUHAP, menyatakan bahwa :

a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasehat hukum, mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya selalu mendapat giliran terakhir.

c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Syarat untuk mengajukan pembelaan/*pledoi* biasanya terdakwa dan atau penasehat hukumnya mengajukan tanggapan, antara lain :

a. Surat dakwaan jaksa penuntut umuum kabur

b. Jaksa penuntut umum keliru dalam menerpakan undang-undang atau pasal-pasal yang didakwakan.

c. Jaksa penuntut umum keliru melakukan analisa terhadap unsur-unsur delik yang didakwakan dan penerapan terhadap perbuatan terdakwa yang dipandang terbukti

d. Jaksa penuntut umum keliru dalam menilai alat-alat bukti atau menggunakan alat bukti yang saling tidak mendukung

e. Delik yang didakwakan adalah delik materil bukan formil

f. Mengajukan alibi pada saat terjadinya perbuatan pidana

g. Perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata

h. Barang bukti yang diajukan bukan milik terdakwa, dan lain sebagainya sesuai dengan kasus yang dihadapi.

Berkaitan dengan alibi, dalam yurisprudensi MARI No. 429K/Pid/1995 : Alibi yang dikemukakan oleh terdakwa bahwa ia pada saat dilakukannya delik oleh para saksi (menjadi terdakwa dalam perkara lain) berada di tempat lain, maka alibi ini dapat juga diterima oleh hakim, karena alibi tersebut dibenarkan oleh para saksi yang keterangannya bersebuaian satu dengan lainnya, dan diperkuat pula adanya surat bukti (buku jurnal) . dengan adanya alibi tersebut, maka dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan delik sebagaimana didakwaan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.